

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang tugas utamanya menyalurkan pembiayaan dan jasa lainnya kepada masyarakat serta peredaran uang yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2004). Bank syariah ini salah satunya dicirikan dengan sistem bagi hasil (non bunga) untuk pembagian keuntungannya. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan badan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) (Antonio, 2001).

Di Indonesia perkembangan perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Saragih & Irawan, 2019). Berdasarkan hasil penelitian oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) tahun 2019 menunjukkan dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai puncaknya pada tahun 2016 sebesar 20,33 persen. Selanjutnya, dua tahun berikutnya (2017-2018)

turun masing- masing 18,98 persen dan 12,53 persen. Dengan melesatnya pertumbuhan aset perbankan syariah tersebut, *market share* perbankan syariah di Indonesia juga mengalami kenaikan dari 4,64 persen pada 2014 menjadi 5,59 persen per 2018.

Fokus utama bank syariah adalah penyaluran modal ke sektor UMKM yang notabene membutuhkan akses yang luas untuk menjangkau mereka. Sektor UMKM merupakan denyut nadi bagi perekonomian umat. Berdasarkan hasil penelitian (Saragih & Irawan, 2019) yang mengungkapkan bahwa perbankan syariah memegang peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan menumbuhkan sektor investasi melalui dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sari, 2015) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan penyaluran kredit UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi.

Usaha Mikro Kecil Menengah sangat penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia karena kontribusi UMKM sangat jelas di sektor riil dan sebagai salah satu tiang penyangga stabilitas ekonomi nasional. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997 – 1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh (Nurreza & Cahyono, 2015).

Data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru terus meningkat. Pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap

tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Data tersebut membuktikan, UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan. Karena sekitar 60 - 70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan (Sarwono, 2015).

UMKM merupakan usaha yang bersifat mandiri tanpa memiliki grup atau dibawah grup lain seperti industri besar, hal ini menjadi salah satu sebab belum maksimalnya akses UMKM terhadap permodalan. Disinilah peran bank syariah dibutuhkan sebagai mitra usaha yang dapat menyalurkan pembiayaan dengan skema syariah. Bank syariah dapat berperan sebagai pemilik modal (Sahibull Maal) maupun sebagai mitra. Dalam hal ini pengusaha mikro, kecil, dan menengah dapat memperoleh skema pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan. (Afkar, 2017).

Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah memerlukan modal yang tidak sedikit oleh karena itu peluang ini ditangkap oleh bank syariah melalui pembiayaan. Hal ini terlihat dari fungsi bank sebagai perantara penting dalam kehidupan masyarakat. Bank juga merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Muliadi et al., 2020). Oleh karena itu, dari sisi pembiayaan perbankan nasional, bank syariah memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap perkembangan UMKM.

Peran bank syariah terhadap perkembangan UMKM dijaring oleh berbagai strategi produk pembiayaan yang dikeluarkan. Selain itu, kegiatan seperti pembukaan pusat layanan dan informasi pembiayaan mikro juga kerap dilakukan secara individu oleh perbankan syariah. Realitas ini menjadi bukti bahwa bank syariah juga memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM (Asngari & Andaiyani, 2018). (Ahyar, 2019) inklusi keuangan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM. (Rifa'i & Achmad, 2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sejauh ini telah berhasil menjaga dan meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan akses, dan menyalurkan pembiayaan sebagai upaya mencapai keuangan inklusif.

Yogyakarta sebagai kota besar di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri yang kental akan kebudayaannya baik dari keseharian warganya, berbagai kerajinan, dan kuliner khas daerah. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar dan salah satu tujuan destinasi wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal tersebut pula yang menjadi peluang bagi para pelaku UMKM di Yogyakarta.

**Tabel 1. 1 Pembiayaan Modal Kerja di Yogyakarta 2016-2019**

<b>JENIS PENGGUNAAN DAN KATEGORI USAHA</b>		
<b>PEMBIAYAAN MODAL KERJA UMKM DI YOGYAKARTA</b>		
<b>TAHUN</b>	<b>Rp. Miliar</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
<b>2016</b>	555	-11,9
<b>2017</b>	561	2,52
<b>2018</b>	582	7,84
<b>2019</b>	517	-9,27
<b>2020</b>	443	-14,3

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2016-2020 (diolah)

Pada periode tahun 2017-2018 menunjukkan pembiayaan modal kerja yang disalurkan Perbankan Syariah kepada UMKM di Yogyakarta justru masih tumbuh minim sebesar 2,52 persen tahun 2017 menjadi 7,84 persen (2018). Khususnya pembiayaan modal kerja yang disalurkan kepada UMKM pada tahun 2016 tumbuh negatif sebesar (11,9) persen. Jumlah pembiayaan modal kerja juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar (14,3) persen dari Rp 517 miliar tahun 2019 menjadi Rp 443 miliar tahun 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Pembiayaan Modal Kerja Perbankan Syariah terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta Tahun 2016-2019”.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah UMKM di Yogyakarta.
2. Jangka waktu yang digunakan dari tahun 2016-2019 berupa data bulanan selama 48 bulan dari Januari 2016 hingga Desember 2019.
3. Variabel-variabel yang diujikan dalam penelitian ini yaitu variabel pembiayaan modal kerja sektor UMKM dan variabel perkembangan UMKM dengan indikator yaitu jumlah unit UMKM, tenaga kerja UMKM, dan omzet UMKM.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, fenomena pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia memberikan dampak terhadap perkembangan usaha mikro

kecil menengah. Dalam perkembangan UMKM Perbankan Syariah memiliki kontribusi atau keterlibatan dalam memposisikan perannya sebagai lembaga penyedia pinjaman melalui pembiayaan modal kerja terhadap perkembangan usaha, salah satunya ialah perkembangan UMKM di wilayah Yogyakarta, indikator perkembangan tersebut dilihat dari variabel jumlah unit UMKM, tenaga kerja UMKM, dan omzet UMKM. Dengan demikian dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah perbankan syariah berkontribusi terhadap perkembangan UMKM di Yogyakarta tahun 2016-2019?”.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari uraian pokok diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi pembiayaan modal kerja perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM di Yogyakarta tahun 2016 hingga 2019?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Praktis
  - a. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi bank syariah agar mengoptimalkan fasilitas pembiayaan kepada UMKM, sehingga para pelaku usaha UMKM dapat

memperoleh kemudahan dalam mengakses pembiayaan modal kerja dari perbankan syariah.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau instansi dalam pengambilan kebijakan atau pembuatan program terkait penyaluran pembiayaan Perbankan Syariah kepada UMKM, serta mendukung perkembangan sektor UMKM di Indonesia.

2. Teoritis

a. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi penulis, pembaca, serta peneliti selanjutnya khususnya dalam hal pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia.

b. Institusi Pendidikan

Kegunaan lain penelitian ini untuk menambah referensi dan kepastakaan bagi institusi pendidikan dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pembiayaan perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM di Indonesia.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bagian ini memaparkan latar belakang masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka dan landasan teori, bagian ini memuat hasil penelitian terdahulu, landasan teori yang relevan, argumen peneliti, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian, bagian ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, bagian ini menjelaskan analisis data secara deskriptif dan pembahasan hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan, saran, dan implikasi penelitian.